



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 29 / B.III/HK/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2016**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota menjadi Peraturan Daerah terlebih dahulu dievaluasi oleh Gubernur untuk menguji kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas perlu dilakukan pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
 - c. bahwa agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Evaluasi Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016.

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. melakukan pemeriksaan aspek kebijakan dan legalitas yang meliputi identifikasi korelasi dan konsistensi substansi dan materi yang termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait di daerah dalam pelaksanaan pengkajian, dan penilaian serta mengkonsultasikan hasilnya dengan Kementerian Dalam Negeri;
- c. memberikan nomor register Rancangan Peraturan Daerah; dan
- d. menyampaikan laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Anggaran 2016 kepada Menteri Dalam Negeri.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, dibantu sekretariat pelaksana yang berkedudukan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan tugas sebagai berikut:

- a. menerima dokumen evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Anggaran 2016;
- b. melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi berupa surat pengantar Bupati/Walikota hal permohonan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Berita Acara Persetujuan Bersama antara Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta *soft copy* Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. membuat tanda terima penyampaian dokumen evaluasi;

- d. menyiapkan dan menyampaikan surat undangan rapat pembahasan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada anggota Tim;
- e. mendistribusikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada anggota Tim sebagai bahan dalam melakukan kajian dan penilaian;
- f. membuat Berita Acara Hasil Pelaksanaan rapat pembahasan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. menyiapkan naskah surat Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- h. menyiapkan rancangan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 29 /B.III/HK/2016
TANGGAL : 19 - 01 - 2016

SUSUNAN PERSONALIA
TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2016

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Koordinator : Asisten Bidang Pemerintahan Sekdaprov. Lampung
- IV. Ketua : Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Bagian Kebijakan Daerah Biro Hukum Setdaprov. Lampung
- VI. Anggota : 1. Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Pemerintahan
2. Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
3. Unsur Inspektorat Provinsi Lampung
4. Unsur Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
5. Unsur Biro Keuangan Setdaprov. Lampung
6. Kepala Sub Bagian Kebijakan Daerah Wilayah III Biro Hukum Setdaprov. Lampung
7. Kepala Sub Bagian Kebijakan Daerah Wilayah II Biro Hukum Setdaprov. Lampung
8. Kepala Sub Bagian Kebijakan Daerah Wilayah I Biro Hukum Setdaprov. Lampung
9. Unsur Akademisi Universitas Lampung
- VII. Sekretariat
- Koordinator : Martalena, SE (JFU Biro Hukum Setdaprov. Lampung)
- Anggota : 1. RA. Hambali, SH (JFU Biro Hukum Setdaprov. Lampung)
2. Fahmi Fasha Iskandar, SH.,MM (JFU Biro Hukum Setdaprov. Lampung)
3. Fatruzein, SH (JFU Biro Hukum Setdaprov. Lampung)
4. Derajat, SH (JFU Biro Hukum Setdaprov. Lampung)
5. M. Aden Saputra, SAN (JFU Biro Hukum Setdaprov. Lampung)
6. Apjani (JFU Biro Hukum Setdaprov. Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO